



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Yudi Guntara Bin Yayat Hidayat;
2. Tempat Lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 5 Juli 1998 ;
4. Kebangsaan : Indonesia ;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
6. Tempat Tinggal : Kampung Angsoka Jaya Desa Kasemen
Kecamatan Kasemen Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Penuntut Umum berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
4. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak Tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
5. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak Tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Herbert Marbun, S.H., Legal Consultan & Advokat yang beralamat di Jalan Ciwaru Raya Nomor 20

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang-Banten berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.S/2020/PN.Srg tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg. Tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg., tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI GUNTARA BIN YAYAT HIDAYAT secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa YUDI GUNTARA BIN YAYAT HIDAYAT, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiomi warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,1629 gram.
 - 1 (satu) buah kotak toolbox.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah);

Telah membaca pledooi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-25/PDM/06/2020 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa YUDI GUNTARA bin YAYAT HIDAYAT, pada hari Selasa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Kampung Angsoka Jaya Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 wib, , saksi Riki Handani S (Polisi Satnarkoba Polres Serang Kota) mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di Kampung Angsoka Jaya Kasemen Kota Serang ada yang akan melakukan transaksi narkoba, kemudian saksi Riki Handani S (Polisi Satnarkoba Serang Kota) bersama-sama dengan rekan satu team lainnya dari satuan Narkoba Polres Serang Kota melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan dan melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang di dalam kotak toolbox yang disimpan di bawah meja depan kontrakan terdakwa , kemudian terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polres Serang Kota, Selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Serang Kota guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1781 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai laboratorium Narkoba BNN RI menerangkan atau menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1629 gram adalah positif Metamfetamina termasuk narkoba golongan I bukan tanaman menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa mempunyai dalam persediaan, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa seizin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUDI GUNTARA bin YAYAT HIDAYAT, pada hari Selasa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan februari bertempat Kampung Angsoka Jaya Desa Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dari botol aqua lalu tutupnya di lubangi, kemudian dikasih sedotan dan dikasih pipet kaca, selanjutnya dimasukkan shabu, setelah itu terdakwa bakar dan terdakwa hisap sampai selesai dan sisanya terdakwa simpan ditas terdakwa.
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan test urine dengan hasil positif menggunakan narkotika golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat Dari BNN No. 69BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 Maret 2020.
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa juga dilakukan Assesmen dengan hasil terdakwa untuk proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitas setelah adanya putusan tetap dari pengadilan, sebagaimana Surat dari BNN RI Provinsi Banten No. B/312/IV/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 15 April 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RICKY HANDANI SUWARLAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan tim yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Pos Ronda Kp. Angsoka Jaya Ds. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam kotak toolbox

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu terdakwa simpan dibawah meja depan kontrakan terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis Shabu tersebut dibeli dari Cakil (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli dari Cakil;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan alat hisap sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu yang ditemukan di toolbox tersebut adalah sisa pakai;

2. REFQI MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan tim yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Pos Ronda Kp. Angsoka Jaya Ds. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam kotak toolbox yang pada saat itu terdakwa simpan dibawah meja depan kontrakan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkoba jenis Shabu tersebut dibeli dari Cakil (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli dari Cakil;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan alat hisap sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengatakan narkoba jenis shabu yang ditemukan di toolbox tersebut adalah sisa pakai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti Surat berupa :

1. Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasioanal (BNN) No. 60 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 Maret 2020, tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang menyatakan Barang bukti berupa Kristal warna

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No.1 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat dari BNN RI Provinsi Banten No. B/312/IV/Ka/RH.00.00/2020/BNBP Banten tanggal 15 April 2020. Dengan kesimpulan untuk proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitas setelah adanya putusan tetap dari pengadilan;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saat terdakwa baru pulang dari warung sehabis membeli rokok, terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wib di Pos Ronda Kp. Angsoka Jaya Ds. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang oleh pihak Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam Kotak Toolbox dibawah meja depan kontrakan terdakwa;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa beli dari Cakil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Cakil sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti dipersidangan sesuai dengan penetapan izin sita yaitu 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiomi warna hitam, 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,1629 gram dan 1 (satu) buah kotak toolbox, barang bukti mana telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bukti Surat-Surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wib di Pos Ronda Kp. Angsoka Jaya Ds. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Ricky Handani Suwarlan dan saksi Refqi Maulana, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam Kotak Toolbox dibawah meja depan kontrakan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Cakil sebanyak 1 (satu) bungkus, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Cakil sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu yang didapat adalah sisa pakai dari terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasioanal (BNN) No. 60 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 Maret 2020, tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang menyatakan Barang bukti berupa Kristal warna putih No.1 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat dari BNN RI Provinsi Banten No. B/312/IV/Ka/RH.00.00/2020/BNNP Banten tanggal 15 April 2020. Dengan kesimpulan untuk proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitas setelah adanya putusan tetap dari pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Yudi Guntara Bin Yayat Hidayat yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya ;

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian Tanpa Hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, benar terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira jam 01.00 Wib di Pos Ronda Kp. Angsoka Jaya Ds. Kasemen Kec. Kasemen Kota Serang oleh pihak Kepolisian yaitu saksi Ricky Handani Suwarlan dan saksi Refqi Maulana, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang di temukan di dalam Kotak Toolbox dibawah meja depan kontrakan terdakwa;

Menimbang bahwa benar Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Cakil sebanyak 1 (satu) bungkus, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada Cakil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang bahwa benar tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar barang bukti berupa sabu yang didapat adalah sisa pakai dari terdakwa;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 60 BO/III/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 16 Maret 2020, tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang menyatakan Barang bukti berupa Kristal warna putih No.1 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Surat dari BNN RI Provinsi Banten No. B/312/IV/Ka/RH.00.00/2020/BNBP Banten tanggal 15 April 2020. Dengan kesimpulan untuk proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitas setelah adanya putusan tetap dari pengadilan

Menimbang bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan, secara keseluruhan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiomi warna hitam, 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,1629 gram dan 1 (satu) buah kotak toolbox, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Guntara Bin Yayat Hidayat tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Xiomi warna hitam;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis shabu dengan berat netto 0,1629 gram;
- 1 (satu) buah kotak toolbox;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh Hasmy, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum. dan Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nana Supriatna Waluya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Serang, serta dihadiri oleh Yayah Hairiyah, SH., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

Hasmy, S.H.,M.H.

Wisnu Rahadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nana Supriatna Waluya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12